



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Batas Usia Minimal Untuk Calon Hakim Konstitusi dan Syarat Pemberhentian
Hakim Konstitusi**

- Pemohon** : **Rega Felix**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK terhadap Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 31 Januari 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat, dan telah bekerja di bidang hukum sejak tahun 2013. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), syarat usia minimal lebih rendah dibandingkan yang ditentukan UU 7/2020, sehingga Pemohon dapat mencapai syarat usia minimal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama namun aturan usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi telah bertambah seiring dengan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan perubahan makna Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 berimplikasi kepada batas masa jabatan hakim konstitusi, maka dari itu perlu juga dilakukan penafsiran kembali terhadap Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 agar tidak terjadi permasalahan hukum lainnya. Dengan adanya kejelasan makna terhadap norma pasal tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan mengabdikan diri menjadi hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Terkait terhadap Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020. Dalam batas penalaran yang wajar,

anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, karena pada suatu saat Pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diajukan kembali atau sebagaimana disebut Pemohon bukan *ne bis in idem*. Berkenaan dengan hal ini, permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 pada perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021).

Bahwa terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023. Bahwa terhadap permohonan pengujian tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang diujikan dan dasar pengujian terdapat perbedaan karena Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Nomor 100/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 81/PUU-XXI/2023. Terhadap norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b, Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai berikut: apakah benar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” dan apakah benar norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 dapat diberlakukan kembali dan apakah Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”, serta Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”.

Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023 yang dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.17]. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.17], sekalipun Pemohon dalam permohonannya memberikan alasan pengujian yang berbeda dengan Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023, namun pada intinya memiliki kesamaan

esensi yaitu syarat usia minimal menjadi hakim konstitusi sering mengalami perubahan, sehingga menempatkan Pemohon yang berkeinginan menjadi hakim konstitusi dalam kondisi ketidakpastian terutama mengenai kapan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon hakim konstitusi. Dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kutipan pertimbangan hukum di atas bahwa perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sepanjang hal tersebut tidak mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal terjadi perubahan UU MK, perubahan tersebut diberlakukan bagi calon hakim konstitusi yang akan diajukan oleh lembaga pengusul sebagaimana telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023.

Terkait penambahan syarat alternatif dalam petitum permohonan yaitu jika syarat usia minimal yang digunakan tetap 55 (lima puluh lima) tahun maka Pemohon merekomendasikan untuk dimungkinkan adanya penambahan syarat alternatif yaitu “atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Terhadap penambahan syarat alternatif yang dikemukakan Pemohon, setelah Mahkamah cermati dengan saksama dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria guru besar yang dapat diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul, hanya memberikan kriteria guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon dapat lebih spesifik dalam menguraikan alasan mengapa Mahkamah harus mengabulkan syarat alternatif yang diajukan Pemohon, seperti misalnya apakah guru besar tersebut harus berasal dari lembaga tertentu, apakah semua guru besar hukum tata negara memenuhi kriteria untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul, ataupun syarat lainnya karena jumlah guru besar di Indonesia banyak tentu harus ada syarat lainnya yang harus dipenuhi tidak hanya sebatas menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Dalam kaitan dengan syarat usia jabatan hakim konstitusi, untuk disandingkan atau disetarakan dengan syarat mendapatkan 2 (dua) rekomendasi dari guru besar, selain tidak setara memadankan antara norma usia dengan rekomendasi 2 (dua) guru besar, syarat alternatif tersebut juga tidak memiliki basis argumentasi yang fundamental dari Pemohon mengenai jumlah 2 (dua) guru besar yang memberikan rekomendasi dalam pemenuhan syarat calon hakim konstitusi. Sehingga menurut Mahkamah, penempatan syarat alternatif adanya rekomendasi diletakkan bersamaan dengan syarat usia adalah tidak tepat. Dengan tidak jelasnya kriteria guru besar dan tidak tepatnya peletakan dalam syarat alternatif, maka menurut Mahkamah, syarat alternatif tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun” dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d”. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), persyaratan pengangkatan untuk menjadi seorang calon hakim konstitusi dan salah satunya mengenai syarat usia minimal, untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK yaitu untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat

berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan. Dalam undang-undang *a quo* diatur juga mengenai masa jabatan seorang hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 22 UU MK yaitu masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Selain diatur mengenai persyaratan pengangkatan, diatur juga mengenai syarat pemberhentian dalam norma Pasal 23 UU MK, khususnya dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU MK yaitu hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun dan telah berakhir masa jabatannya. Dalam hal untuk menghindari kekosongan hakim konstitusi baik karena berhenti atau diberhentikan maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan pengganti kepada presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU MK.

2. Bahwa dalam perkembangannya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan karena sebagian normanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011). Perubahan norma dalam UU 8/2011 salah satunya adalah perubahan pada syarat usia yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Dalam undang-undang ini pun mengubah ketentuan mengenai syarat pemberhentian sebagai hakim konstitusi yang berubah diantaranya mengenai usia yang diatur dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 8/2011 yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Dalam UU 8/2011 mengubah norma Pasal 26 yang mengatur syarat untuk menghindari kekosongan hakim konstitusi baik karena berhenti atau diberhentikan terutama Pasal 26 ayat (1) UU 8/2011 perubahannya terutama pada jangka waktu pemberitahuan kepada lembaga berwenang dimana Mahkamah Konstitusi harus memberitahu lembaga berwenang paling lama 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c maupun berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
3. Bahwa setelah perubahan pertama dalam UU 8/2011, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi namun dalam perubahan ini tidak ada perubahan signifikan terhadap norma-norma dalam kaitannya dengan jabatan hakim konstitusi.
4. Bahwa selanjutnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dengan UU 7/2020. Perubahan norma dalam UU 7/2020 salah satunya adalah perubahan pada syarat usia yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Dalam UU 7/2020, menghapus ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang diatur norma Pasal 22 UU MK. Dalam undang-undang ini pun mengubah ketentuan mengenai syarat pemberhentian sebagai hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 8/2011 yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Bahwa UU 7/2020 juga menghapus norma Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK yaitu ketentuan telah berakhir masa jabatannya dan norma Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK .
5. Bahwa berdasarkan uraian 1 sampai dengan 4, terdapat beberapa norma dalam UU MK mengalami perubahan dalam UU 7/2020, perubahan ini terjadi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, dan perubahan tersebut dilakukan pada norma yang mengatur mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan

menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi.

6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang memohon untuk dihidupkan/diberlakukan kembali norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020, menurut Mahkamah, norma *a quo* telah dihapus atau tidak berlaku lagi karena norma yang mengatur mengenai masa jabatan seorang hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 22 UU MK dihapus dengan UU 7/2020. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa norma yang terdapat dalam UU 7/2020 yang dinyatakan dihapus, sebelumnya sebagai berikut, Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan "... d. telah berakhir masa jabatannya; atau () dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK menyatakan "... b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. ().

Terhadap norma tersebut, dalam UU 7/2020 dihapus karena tidak sejalan lagi dengan maksud desain jabatan hakim konstitusi yang telah berubah dari model periodisasi menjadi non periodisasi yang didasarkan pada batas usia pensiun (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020). Dengan desain jabatan hakim konstitusi dimaksud, maka ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi yang telah dihapus dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 menjadi tidak relevan untuk dipertahankan lagi sebagaimana pendirian pembentuk undang-undang sepanjang hal tersebut tidak mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi, aturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 berlaku kembali dan menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun", serta menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d" tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan yang mencederai kenegarawanan seorang hakim konstitusi, hak untuk melakukan belanegara, ketidakpastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.